



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 574/PP.04.2-PU/2102/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota KPPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) sampai 50 (lima puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu;

- f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- l. Tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas);
- m. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS; dan
- n. Bersedia untuk melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan Covid-19.

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik;
- d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- e. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;

- g. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- i. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
- j. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan; dan
- k. Surat pernyataan tidak mempunyai penyakit penyerta (komobiditas).

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat PPS serta format surat pernyataan dan surat pendaftaran dapat diperoleh langsung di Sekretariat PPS di tiap Kelurahan/ Desa masing-masing atau dapat diunduh di Website KPU Kabupaten Karimun : <https://kab-karimun.kpu.go.id>

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tanjungbalai Karimun, 01 Oktober 2020

Ketua KPU

Kabupaten Karimun





KABUPATEN
KARIMUN

TIMBALAN

PEMBENTUKAN KPPS

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN 2020



PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT

PEMILIHAN
SERENTAK

